

**PEDOMAN UMUM
SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH**



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016

**PEDOMAN UMUM
SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ini merupakan pedoman umum bagi semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.
NIP 195905121983111001

DAFTAR ISI


Kata Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Istilah	viii
BAB 1	
Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Tujuan Pedoman	8
1.4 Sistematika	9
BAB 2	
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	14
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi	15
2.2 Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	16
2.3 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	17
2.4 Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	20
2.5 Pembagian Tugas dalam Implementasi SPMP	22
2.6 Luaran	22
BAB 3	
Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah	26
3.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	27
3.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	27
3.3 Tujuan dan Cakupan Sistem Penjaminan Mutu Internal	29
3.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	30
3.5 Indikator dan Faktor Penentu Keberhasilan	34
3.6 Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	35
3.7 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	38

BAB 4		
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah		40
4.1	Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	41
4.2	Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	41
4.3	Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	42
4.4	Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	43
4.5	Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu Eksternal	46
BAB 5		
Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah		56
5.1	Tujuan Pemetaan Mutu Pendidikan	57
5.2	Ruang Lingkup Pemetaan Mutu Pendidikan	57
5.3	Mekanisme Pemetaan Mutu Pendidikan	58
5.4	Pengembangan Peta Mutu	61
5.5	Pemanfaatan Peta Mutu	65
BAB 6		
Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan		68
6.1	Pengertian, Tujuan, dan Fungsi	69
6.2	Manfaat Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan	69
6.3	Jenis Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	70
6.4	Kelembagaan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	71
6.5	Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi	72
BAB 7		
Penutup		74
Daftar Pustaka		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	17
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	19
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah	21
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	23
Gambar 3.1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah	30
Gambar 3.2. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Berkelanjutan di Satuan Pendidikan	33
Gambar 3.3. Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	34
Gambar 3.4. Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	36
Gambar 4.1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	44
Gambar 4.2. Siklus Pengembangan Standar Mutu Pendidikan	45
Gambar 4.3. Siklus Akreditasi	46
Gambar 5.1. Langkah-langkah Pemetaan Mutu	58
Gambar 5.2. Tatacara Pengumpulan Data Informasi Mutu	58
Gambar 5.3. Mekanisme Penyusunan Peta Mutu Pendidikan	61

Gambar 5.4. Pemanfaatan Data dan Informasi Mutu Pendidikan	65
Gambar 6.1. Jenis Data dan Informasi pada Sistem Informasi Penjaminan Mutu	71
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu	77



DAFTAR ISTILAH

Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian.

Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi secara nasional.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah.

Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Standar Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan oleh satuan pendidikan adalah sejumlah standar pada satuan pendidikan yang dapat dikembangkan setelah satuan pendidikan memenuhi/melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di tingkat provinsi.

Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai Organisasi untuk menentukan dan menetapkan standar nasional pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi pendidikan dasar dan menengah secara mandiri.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Pusat Data Statistik Pendidikan yang selanjutnya disingkat PDSP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan.


Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut TPMP adalah kelompok kerja yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.





1



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan. Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan metode pengukuran hasil belajar siswa.

Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak tahu makna standar mutu pendidikan. Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat


memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:

- Cara melakukan penilaian hasil belajar
- Cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan
- Cara implementasi peningkatan mutu pendidikan
- Cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran.

Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya membangun budaya mutu di satuan pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus mengimplemetasikan penjaminan mutu pendidikan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005,






setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ... tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mempermudah pemahaman seluruh unsur terkait penjaminan mutu pendidikan atas peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan





Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja
Periode 2014-2019;


11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

1.3 Tujuan Pedoman

Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan membaca pedoman ini diharapkan semua pihak memperoleh gambaran umum lengkap tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai yang tertuang dalam peraturan menteri tersebut.

Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, setiap orang paham tentang:

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan



1.4 Sistematika

Untuk memberi gambaran yang komprehensif, pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penjaminan mutu pendidikan khusus untuk pendidikan dasar dan menengah. Pada Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang melandasi pembuatan peraturan Menteri tersebut.

BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Bab ini berisikan penjelasan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum. Pada Bab ini diuraikan pengertian, tujuan, dan fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ; komponen sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; siklus sistem penjaminan mutu pendidikan; serta acuan yang digunakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pada bagian ini dibahas juga pembagian tugas dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan serta luaran sebagai hasil dari implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan.


BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bab ini menjelaskan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada bagian ini dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan cakupan, serta siklus sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya pada Bab ini juga dibahas indikator dan faktor penentu keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan dasar dan menengah, serta organisasi dan dokumen yang digunakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Bab ini berisi penjelasan tentang sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar dan menengah. Pada Bab ini dibahas pengertian, prinsip, tujuan, dan fungsi sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar dan menengah, siklus penjaminan mutu eksternal, dan pembagian tugas dalam implementasi sistem penjaminan mutu eksternal.





BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan

Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem pemetaan mutu pendidikan sebagai sub-komponen penting penentu keberhasilan sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada Bab ini diuraikan tentang pengertian, tujuan, dan mekanisme implementasi sistem pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah. Selain itu Bab ini juga berisi uraian tentang pengembangan peta mutu dan pemanfaatan peta mutu pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.


BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Bab ini berisi penjelasan tentang sistem informasi penjaminan mutu pendidikan sebagai penunjang dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, baik internal maupun eksternal. Pada bagian ini diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, serta jenis data dan informasi yang ada dalam sistem informasi penjaminan mutu dasar dan menengah. Pada bagian ini dibahas juga kelembagaan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dan tata cara pengumpulan data dan informasi terkait pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah.

BAB 7 Penutup

Sebagai penutup, buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang peran penting sistem penjaminan mutu pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya pada bagian ini diuraikan peran kunci dari sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan sebagai prasyarat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.






2



BAB 2
SISTEM PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
DASAR DAN
MENENGAH



2.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan di satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan.

Pengertian

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Tujuan

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Fungsi

Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

2.2 Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** dan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;



Dalam implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah



2.3 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing.

Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas :


1. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
3. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
4. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
5. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Seluruh siklus kegiatan dalam sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan.


Siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas :

1. Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
3. Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;



4. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu;
6. Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Ilustrasi siklus sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah baik internal maupun eksternal dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

2.4 Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku.

Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan

Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian *input*, proses, dan *output*. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan output dalam SNP. SKL akan mencapai skor yang tinggi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan hubungan standar-standar dalam SNP.



Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang baru berdiri atau yang memiliki sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah.

Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di samping SNP. Standar pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat berupa standar pendidikan bertaraf internasional dan/atau Standar Pendidikan berbasis keunggulan lokal.



Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah

2.5 Pembagian Tugas dalam Implementasi SPMP

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur pengelola pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal merupakan tugas satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal merupakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, Lembaga Standardisasi Pendidikan (seperti BNSP), dan Lembaga Akreditasi (misalnya Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2.6 Luaran

Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat dipastikan akan menghasilkan sekolah yang secara **sadar, mandiri** dan **berkesinambungan** menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri dari sekolah yang menjalankan pendidikan yang bermutu adalah menjalankan seluruh tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan





serta menerapkan standar nasional pendidikan pada seluruh proses manajemen maupun proses pembelajaran di sekolah.

Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu (*quality culture*) dalam dunia pendidikan. Budaya mutu, terutama mutu akademik, mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini memastikan seluruh proses manajemen maupun pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian sekolah yang menyenangkan dan menghasilkan anak yang berkarakter dan cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. Gambaran luaran sistem penjaminan mutu pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah






3



BAB 3
SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH



3.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

3.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi.

1. Mandiri

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan.

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP.

3. Akurat

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.

4. Sistemik dan berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus.

5. Holistik

SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.

6. Terdokumentasi

Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu.



3.3 Tujuan dan Cakupan Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan;

2. Cakupan


Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah;

SPMI ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

3.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu internal ini dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah dengan mengikuti siklus sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Siklus tersebut terdiri atas Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Rencana Pemenuhan, Evaluasi/Audit Pelaksanaan Rencana, dan Penetapan Standar Mutu.




Gambar 3.1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan instrumen
2. Pengumpulan Data
3. Pengolahan dan analisis data
4. Pembuatan peta mutu



Luaran dari kegiatan ini adalah:

1. peta capaian standar nasional pendidikan di satuan pendidikan, sebagai *baseline*.
2. masalah-masalah yang dihadapi,
3. rekomendasi perbaikannya.

2. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu

Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama, disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah.

Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Rencana Aksi.

3. Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu

Pemenuhan mutu ini dilaksanakan meliputi kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran.

Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu ini adalah terjadinya pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang ditetapkan pada Tahap 2 di satuan pendidikan.

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai rencana yang telah disusun.


Luaran dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.

5. Penetapan Standar Mutu Baru dan Penyusunan strategi peningkatan mutu.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, satuan pendidikan melakukan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi dari standar baseline. Untuk itu satuan pendidikan harus menyusun strategi peningkatan mutu. Strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan pendidikan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Jika satuan pendidikan telah memenuhi standar nasional pendidikan, satuan pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan.




Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan, diharapkan akan terbangun budaya mutu di satuan pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu. Gambar 3.2 memperlihatkan siklus peningkatan mutu secara bertahap mulai dari kondisi awal hingga dipenuhinya standar nasional pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Gambar 3.2. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Berkelanjutan di Satuan Pendidikan

Seluruh proses sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus, akan menghasilkan Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, seperti yang terlihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.5 Indikator dan Faktor Penentu Keberhasilan

Indikator keberhasilan

1. **Indikator keluaran**
 - a. Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu

- b. Terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan

2. Indikator Hasil

- a. Proses pembelajaran berjalan berjalan sesuai standar
- b. Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar

3. Indikator Dampak

- a. Budaya mutu di satuan pendidikan terbangun
- b. Mutu hasil belajar meningkat

Faktor Penentu


1. Budaya organisasi
2. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif
3. Partisipasi pemangku kepentingan
4. Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan
5. Akuntabilitas
6. Transparansi
7. Integritas

3.6 Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika di satuan pendidikan terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya.

Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu Sekolah yang merupakan tim independen di luar manajemen sekolah yang minimal berisi unsur manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan tersebut.

Jika sumberdaya di satuan pendidikan tersebut tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari manajemen sekolah yang ada. Gambar 3.4. memperlihatkan Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.



Gambar 3.4. Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

a. Sekolah

1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI
2. Menyusun dokumen SPMI
3. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah
4. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran
5. Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
6. Membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
7. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.


b. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah


1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan
2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;

3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

3.7 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung






4



BAB 4
SISTEM PENJAMINAN
MUTU EKSTERNAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH



4.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.

4.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah akurat, objektif, transparan, dan akuntabel.

1. Akurat

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Obyektif

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

3. Transparan

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui oleh semua pemangku kepentingan.

4. Akuntabel

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

4.3 Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Tujuan SPME adalah memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya adalah untuk memantau, memfasilitasi,





mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan; mengevaluasi dan mengembangkan standar; serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan.

4.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal


Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangan. Kelompok tersebut adalah fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu, dan akreditasi.

1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu

Pada Siklus ini dilakukan :

1. Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. Perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan;
3. Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
5. Fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan (oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya).

Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah seperti terlihat pada Gambar 4.1.




Gambar 4.1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

2. Siklus Pengembangan Standar Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada Siklus ini dilakukan :

- Evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan.
- Penetapan standar nasional pendidikan.
- Penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan standar mutu dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan kewenangannya, seperti pada Gambar 4.2.




Gambar 4.2. Siklus Pengembangan Standar Mutu Pendidikan

3. Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan

Pada siklus ini dilakukan:

- Evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan.
- Visitasi/audit mutu eksternal.
- Penetapan akreditasi.

Akreditasi satuan pendidikan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya, seperti terlihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Siklus Akreditasi

4.5 Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu, dan akreditasi.

4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan

Fasilitasi oleh Pemerintah

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal

- a) Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
- b) Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI-Dikdasmen;
- c) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- d) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah di daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
- e) Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- f) Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- g) Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
- h) Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

2. Tugas dan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

- a) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- b) Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
- d) Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dan wilayahnya; dan
- e) Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi


- a) Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- b) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- c) Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d) Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

- e) Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

2. Tugas dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi

- a) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- b) Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi;
- c) Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.



Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a) Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- b) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar
- c) Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan
- d) Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

- e) Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

2. Tugas dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota

- a) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- b) Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan
- c) Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

4.5.2 Pengembangan Standar Mutu

Pengembangan standar mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.





Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan:

- a. Mengevaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan;
- b. Menetapkan standar nasional pendidikan, dan;
- c. Menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Standar Nasional Pendidikan memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

4.5.3 Akreditasi

Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah :

- a. Mengevaluasi capaian pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan
- b. Melakukan visitasi/audit mutu eksternal
- c. Melakukan penetapan akreditasi satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau visitasi/audit mutu eksternal

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.





5



BAB 5
SISTEM PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN
DASAR DAN
MENEGAH



5.1 Tujuan Pemetaan Mutu Pendidikan

Sistem pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

5.2 Ruang Lingkup Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu pendidikan dilakukan terhadap pemenuhan seluruh standar nasional pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan di seluruh lapisan penyelenggaraan pendidikan mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional.


5.3 Mekanisme Pemetaan Mutu Pendidikan

Mekanisme pemetaan mutu pendidikan adalah seperti terlihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Langkah-langkah Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat dimulai di satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tata cara pengumpulan data dan informasi mutu adalah seperti terlihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Tatacara Pengumpulan Data dan Informasi Mutu

5.3.1. Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan

Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau yang bisa disebut dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk memotret tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan.

Instrumen yang digunakan dikembangkan dengan mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Satuan pendidikan dapat menggunakan instrumen yang dikembangkan sendiri atau instrumen yang dikembangkan pihak lain seperti pemerintah maupun badan akreditasi. Pelaksanaan pemetaan mutu ini dilakukan di bawah supervisi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Setelah diverifikasi oleh kepala sekolah, data ini kemudian disimpan pada *database* sekolah.

5.3.2. Pemetaan Mutu Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah dan kewenangannya. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh pengawas sekolah.

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini dilaksanakan dibawah supervisi pemerintah yang dilaksanakan oleh LPMP.

Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan kepada pengawas bersama data pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan menggunakan instrumen pemetaan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi beserta data pendukungnya.

Setelah data terkumpul, pengawas sekolah melakukan verifikasi dan validasi data sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas menemukan data yang tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data ke satuan pendidikan untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Setelah seluruh data dinyatakan valid, pengawas melakukan *entry* data dan *meng-upload* ke *database* pemetaan mutu pendidikan nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.3. Pemetaan Mutu Tingkat Nasional.


Pemetaan mutu tingkat nasional dilakukan dengan menghimpun data hasil pemetaan mutu tingkat daerah yang telah terkumpul di *database* di Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk menjamin data pada *database* betul-betul akurat, LPMP perlu melakukan



validasi data sebelum data tersebut diolah menjadi peta mutu pendidikan nasional maupun peta mutu pendidikan provinsi dan peta mutu kabupaten/kota yang komprehensif. Validasi data oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan dengan metode uji petik. Jika ditemukan data yang tidak akurat, LPMP harus melakukan verifikasi ke satuan pendidikan untuk memperbaiki data tersebut. Data hasil perbaikan tersebut dikirim kembali ke *database*.

5.4 Pengembangan Peta Mutu

Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari satuan pendidikan. Pengembangan peta mutu ini juga dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mekanisme penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3. Mekanisme Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

5.4.1. Peta Mutu Satuan Pendidikan

Peta mutu satuan pendidikan dikembangkan dari data hasil evaluasi diri sekolah oleh Tim Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah. Data ini diolah dan dianalisis untuk mencari kekuatan, kelemahan, masalah, dan rekomendasi pemecahan masalah. Pemetaan mutu di satuan pendidikan ini disajikan dalam dokumen berupa:

- a. Peta capaian pemenuhan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Masalah-masalah yang dihadapi; dan
- c. Rekomendasi perbaikannya.

5.4.2. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota

Peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota dikembangkan menggunakan data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah terhimpun di *database* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan LPMP sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengembangkan peta mutu pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan peta mutu pendidikan menengah, dan LPMP mengembangkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah di tingkat kabupaten/kota secara komprehensif.





LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan peta mutu pendidikan tematik untuk tingkat kabupaten/kota. Peta tematik ini berisi gambaran tentang permasalahan tertentu terkait capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Untuk pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan pengembangan peta mutu tematik.

5.4.3. Peta Mutu Pendidikan Provinsi

Peta mutu pendidikan di tingkat provinsi juga dikembangkan menggunakan data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah terhimpun di *database* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan peta mutu pendidikan menengah tingkat provinsi dan LPMP mengembangkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah tingkat provinsi secara komprehensif.


LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengembangkan peta mutu pendidikan tematik untuk tingkat provinsi. Peta mutu tematik ini berisi gambaran tentang permasalahan tertentu terkait capaian pemenuhan standar nasional pada satuan

pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Untuk pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan pengembangan peta mutu tematik.

5.4.4. Peta Mutu Pendidikan Nasional

Di tingkat nasional, peta mutu pendidikan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti halnya peta mutu di tingkat pemerintahan di bawahnya, pemetaan mutu pendidikan tingkat nasional juga memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu tingkat satuan pendidikan yang telah terhimpun di *database* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Selain menggunakan data dan informasi hasil pemetaan mutu, pengembangan peta mutu pendidikan dasar dan menengah tingkat nasional juga diperkaya dengan data dan informasi capaian pendidikan lainnya, seperti data akreditasi, data hasil ujian nasional, data pokok pendidikan, data capaian standar pelayanan minimal, data hasil uji kompetensi guru, data hasil penilaian kinerja guru, dan data lainnya yang relevan.




5.5 Pemanfaatan Peta Mutu


Peta mutu pendidikan dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan wilayah dan kewenangan masing-masing.

Selain itu, peta mutu juga merupakan bahan bagi Badan Standar Nasional Pendidikan untuk mengevaluasi dan mengembangkan standar mutu baru; serta bagi Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagai acuan dalam melakukan evaluasi mutu dan audit mutu eksternal terhadap satuan pendidikan dalam rangka akreditasi. Pemanfaatan data dan informasi mutu pendidikan mulai dari level sekolah hingga level nasional digambarkan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4. Pemanfaatan Data dan Informasi Mutu Pendidikan





6



BAB 6
SISTEM INFORMASI
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

6.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, daerah dan nasional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Fungsi sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

6.2 Manfaat Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Data dan informasi dalam sistem informasi penjaminan mutu ini digunakan untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program keahlian;
2. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan.


3. Acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan.

Data dan informasi dalam sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini dapat juga digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

6.3 Jenis Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Jenis data dan informasi dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah seperti terlihat pada Gambar 6.1.adalah:

1. Data hasil pemetaan mutu berbasis standar nasional pendidikan
2. Data akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
3. Data ujian nasional
4. Data Pokok Pendidikan
5. Data capaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah
6. Data hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.
7. Data hasil evaluasi oleh pengawas; dan
8. Data-data lain yang relevan



Gambar 6.1. Jenis Data dan Informasi pada Sistem Informasi Penjaminan Mutu

6.4 Kelembagaan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah


Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Informasi Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola dan dirawat oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

6.5 Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi terkait hasil pemetaan mutu pendidikan berbasis standar nasional pendidikan dihimpun langsung dari satuan pendidikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pengawas sekolah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Data lain, dihimpun oleh lembaga yang bertanggungjawab terhadap data tersebut. Tata cara pengumpulan data dan informasi adalah seperti yang disajikan pada Gambar 5.2.

Semua data tersebut disimpan dan dirawat oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan peta mutu pendidikan nasional dengan memanfaatkan data tersebut.





7



BAB 7

PENUTUP




Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak akan berhasil jika tidak didahului dengan pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu yang akurat yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan mempunyai tujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.


Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan menjamin tersedianya data akurat yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan pendidikan, maupun data terkait lainnya yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan di semua lapisan pengelolaan pendidikan. Penerapan sistem penjaminan mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta

seluruh pemangku kepentingan di semua lapisan pengelola pendidikan diyakini akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jika seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan maka budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi pendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas tiga sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal adalah kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Sementara, sistem informasi penjaminan mutu pendidikan adalah sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan baik yang berasal dari satuan pendidikan, maupun lembaga lain di luar satuan pendidikan. Penerapan ketiga komponen sub sistem dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ini secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan akan



mendorong berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.




Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu

Pembangunan budaya mutu pada satuan pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, satuan pendidikan perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sehingga peran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan peran satuan pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan tentang pentingnya penerapan sistem

penjaminan mutu telah relatif meningkat maka peran pemerintah akan semakin kecil dan peran satuan pendidikan akan semakin besar. Pada tahap ini budaya mutu di satuan pendidikan sudah memasuki tahap kedua dimana peran satuan pendidikan sudah seimbang dengan peran pemerintah dan pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, ketika kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan pendidikan diharapkan sudah dapat menerapkan sistem penjaminan mutu secara lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua satuan pendidikan dapat mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan atas kemauan dan kesadaran sendiri.







DAFTAR PUSTAKA

- 
- Anonim. 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland: European Association for Quality Assurance in Higher Education.
- Aspin, D.C., Judith and V. Wilkinson. 1994. *Quality Schooling*. London: Cassell Villiers House.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- BAN-PT. 2005. *Pedoman Evaluasi Diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN PT. 2009. *Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2009 (10 Buku)*: Jakarta: BAN PT.
- Barnadib, Imam. 1978. *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Baumgart, Niel. 2007. *Teacher Quality and Professional Standards*. Paper disajikan dalam Lokakarya Regional Asia Pasifik Timur, Pengembangan dan Pengelolaan Guru untuk Dampak Pendidikan yang Lebih Baik. Beijing-China: 9-13 Juli.
- Becker, Gary S. 1975. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. 2d ed. New York: Columbia University Press for NBER.

- BPMA UI. 2007. *Manajemen Mutu Akademik*. Depok: BPMA UI.
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2009.
- Djalal, Fasli, dkk. 2009. *Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Jakarta: Ministry of National Education.
- Faisal, Sanapiah dan Nur Yasik (penyadur). tanpa tahun. *Sosiologi Pendidikan: Bahan Terpilih bagi Para Mahasiswa, Pengelola, dan Pemikir Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gerth, H. dan C. Wright Mills. 1884. *From Max Weber*. New York: Oxford University Press.
- Ghafur, A.H.S. 2010. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisa Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghafur, A.H.S., dkk. 2011. *Arsitektur Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional: Sebuah Konstruksi Untuk Model Aplikasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. (Belum dipublikasikan).
- Gilbert, C. (ed). 1990. *Local Management of Schools*. London: Pogan Page.





Goodlad, J.T. 1984. *A Place Called Schools: Prospects for the Future*. New York: McGraw Hill.

Hassan, Fuad. 2004. "Pendidikan Adalah Pembudayaan", dalam Tonny D. Widiastono (ed.), *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2009, *Panduan Teknis dan Instrumen EDS dan MSPD*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Laporan Biro Pusat Statistik. 2010.

Laporan Tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010.

Lindsay, Stace. 2006. "Budaya, Model Mental, dan Kemakmuran Nasional", dalam Lawrence E Harrison dan Samuel P. Huntington (ed.), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Jakarta: LP3ES.

Macionis, John J. 1990. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.

Mastuhu. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Jakarta: Lentera Hati.

Naomi, Intan (ed.), *Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- National Center for Education Statistics. 2001. "Educational Achievement and Black-White Inequality," NCES 2001-061. U.S. Department of Education.
- Oxenham, John. 1989. *Education and Values in Developing Nations*. New York: Paragon House.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Polanyi, Karl. 1989. *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- Pusat Statistik Pendidikan, Tabel 1: Gambaran Umum Keadaan Pendidikan Tahun 2009/2010.
- Sallis, Edward. 2010. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod.
- Tadjudin, M.K. 2002. *Sejarah Akreditasi Perguruan Tinggi* (makalah tidak diterbitkan).



Tim Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNDP. 2011. *Report on Human Development Report*.

World Bank. 2004. *Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization*. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2007. *Investing in Indonesia: Allocation, Equity and Efficiency of Public Expenditures*, Jakarta: World Bank.

World Bank. 2008. *Teacher Employment and Deployment in Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency and Quality Improvement*, Jakarta: World Bank.

